



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KIAI HAJI MUHAMMAD THOHIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah harus memenuhi persyaratan administratif untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);

18. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
19. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 231);
20. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 486);
21. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 129 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 341), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 129 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 351);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KIAI HAJI MUHAMMAD THOHIR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
6. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD KH. Muhammad Thohir Kabupaten Pesisir Barat.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksanaan teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Direktur adalah jabatan struktural tertinggi di Rumah Sakit Umum Daerah KH. Muhammad Thohir Kabupaten Pesisir Barat yang bertanggung jawab atas pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah KH. Muhammad Thohir Kabupaten Pesisir Barat.
9. Pejabat Pengelola Rumah Sakit adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap operasional RSUD KH. Muhammad Thohir yang terdiri atas Direktur.
10. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

11. Pemimpin BLUD yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Direktur RSUD KH. Muhammad Thohir yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.
12. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka menajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
14. Rencana Strategis BLUD yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Pusat yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ditetapkan dengan Undang-Undang.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD
18. Unit Pengadaan Barang/Jasa adalah Unit pada organisasi BLUD atau unit tersendiri yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus sebagai pelaksana pengadaan Barang/Jasa guna keperluan BLUD.
19. Pejabat Pembuat Komitmen BLUD yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD KH. Muhammad Thohir.
20. Pejabat Pengadaan BLUD RSUD KH. Muhammad Thohir adalah Panitia pelaksana pengadaan pada Unit Pengadaan Barang/Jasa yang minimal telah mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa yang diangkat oleh Pimpinan BLUD RSUD KH. Muhammad Thohir.
21. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung dan *E-Purchasing*.

22. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PJPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personal yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
23. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
24. Penyedia barang/jasa adalah pelaku usaha yang berbentuk badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
25. Pelaksana/Pelaku Pengadaan adalah panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD.
26. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
27. Pekerjaan Kontruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
28. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam satu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.
29. Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
30. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah Daerah/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.
31. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
32. Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
33. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah Unit kerja pemerintah daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik.

34. Katalog Elektronik atau *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia barang/jasa pemerintah.
35. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
36. Pengadaan barang/jasa secara mendesak/darurat (*cito*) adalah pengadaan yang dilaksanakan dengan segera sesuai kebutuhan tanpa melalui perencanaan karena keadaan mendesak/darurat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat/Panitia Pengadaan, dan Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada BLUD RSUD KH. Muhammad Thohir dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan layanan umum secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktik Bisnis yang sehat untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati.

BAB III RUANG LINGKUP, FLEKSIBILITAS DAN PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah Pemberian fleksibilitas Pengadaan Barang /Jasa pada BLUD RSUD KH. Muhammad Thohir yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan

- d. lain-lain pendapatan BLUD RSUD KH. Muhammad Thohir yang sah.
- (2) Jasa layanan yang dikmaksud dalam ayat (1) huruf a, merupakan atas imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan oleh BLUD RSUD KH. Muhammad Thohir, yang ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.
 - (3) Hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan hibah yang diperuntukannya tidak ditentukan oleh pemberi hibah baik dari masyarakat maupun badan/lembaga pemerintah.
 - (4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan pendapatan yang diperoleh karena kerja sama dengan pihak lain dengan kesepakatan /perjanjian pengelolaan.
 - (5) Lain-lain pendapatan BLUD RSUD KH. Muhammad Thohir yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d merupakan pendapatan yang tidak termasuk sebagai pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang diperoleh dari usaha lain yang dikelola RSUD KH. Muhammad Thohir yang tidak berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi BLUD RSUD KH. Muhammad Thohir, diantaranya namun tidak terbatas pada:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan/selisih nilai tukar;
 - d. komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Bagian Kedua Fleksibilitas

Pasal 4

- (1) BLUD RSUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/jasa pemerintah.
- (2) Fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan efektivitas dan/atau efisiensi.

- (3) Fleksibilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa jenjang nilai tata cara pengadaan barang/jasa di luar dari ketentuan yang berlaku pada Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

Pasal 5

- (1) Kriteria efektivitas dan/atau efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mencakup pertimbangan penilaian terhadap beberapa aspek, antara lain:
 - a. kualitas;
 - b. waktu; dan/atau
 - c. tempat.
- (2) Kualitas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, merupakan barang/jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya terhadap BLUD RSUD atau dinyatakan berdasarkan populasi pengguna sebelumnya.
- (3) Waktu sebagaimana ayat (1) huruf b, merupakan barang/jasa yang memiliki keunggulan komperatif terhadap waktu layanan, baik bagi rumah sakit maupun bagi pasien.
- (4) Tempat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, merupakan barang/jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan rumah sakit dan pasien.

Bagian Ketiga Prinsip

Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD KH. Muhammad Thohir dilakukan dengan prinsip:

- a. efektif, artinya pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan serta sejalan dengan fleksibilitas kebutuhan pelayanan BLUD RSUD KH. Muhammad Thohir dalam rangka menjamin keberlangsungan pelayanan;
- b. efisiensi, artinya pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD KH. Muhammad Thohir dilaksanakan dengan menggunakan dana BLUD RSUD yang dialokasikan pada kurun waktu sesuai dengan proposional pendapatan pada kurun waktu tersebut;
- c. praktik bisnis yang sehat, artinya pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD KH. Muhammad Thohir dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan;

- d. akuntabel, pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjaukan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.
- e. transparan, semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan Barang/Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia, sifatnya terbuka bagi penyedia.
- f. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

JENIS PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 7

Pengadaan barang dan jasa meliputi:

- a. barang (*goods*)
- b. pekerjaan konstruksi (*works/construction*); dan
- c. jasa (*services*)

BAB V

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 8

Jenjang nilai pengadaan barang/jasa terdiri atas:

- a. pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung; dan
- b. pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode tender oleh Panitia Pengadaan BLUD RSUD KH. Muhammad Thohir dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKBP) Kabupaten Pesisir Barat.

Pasal 9

- (1) Dalam hal tertentu, Pejabat Pengadaan BLUD RSUD KH. Muhammad Thohir dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan mengesampingkan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. pengadaan barang/jasa secara cito;
 - b. pengadaan melalui *e-purchasing* barang/jasa yang terdapat pada *e-catalogue* LKPP yang sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD KH. Muhammad Thohir;
 - c. pembelian dalam *market place* atau *online shop* yang telah dikenal luas dalam praktik bisnis; dan/atau
 - d. penyedia barang/jasa tunggal.

Pasal 10

Pengadaan dengan menggunakan metode penunjukan kepada penyedia barang/jasa tertentu atau khusus dilaksanakan berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan Pemimpin BLUD.

BAB VI

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 11

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan standar operasional dan prosedur pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan oleh pimpinan BLUD tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa BLUD RSUD.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Pejabat Pengadaan atau kelompok kerja Pengadaan pada Unit Pengadaan Barang/Jasa yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemimpin BLUD, minimal telah mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa, dan memahami substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pimpinan BLUD menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya mengenai barang hasil pengadaan barang/jasa.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi aset daerah melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Pengadaan barang dan/jasa yang bersumber dari dana APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 14

Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan kebijakan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

SALINAN

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 26 Maret 2024

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 26 Maret 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

JON EDWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2023 NOMOR 506

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,



CHRISTIAN, S.H.,M.H.
NIP. 19860425 200912 1 001